

**KONFLIK HAK PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ST. MUKHLISSHAH, S.H.
20203011052**

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Sebuah pernikahan yang berakhir pada perceraian akan menimbulkan akibat hukum, di antaranya adalah hak asuh anak dari pernikahan tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa pengasuhan anak di bawah umur menjadi hak dan kewajiban utama orang tua, bahkan setelah terjadinya perceraian. Adanya konflik hak pengasuhan anak pasca perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah, membuat penulis perlu mengkaji lebih dalam terkait praktik pengasuhan anak pasca perceraian guna mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada 6 (enam) pihak perempuan yang telah bercerai dan memiliki anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum dengan menganalisa konflik pengalihan hak ibu atas pengasuhan anak pasca perceraian beserta faktor terjadinya konflik tersebut berdasarkan teori sosial konflik dan berusaha mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pengasuhan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk konflik dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian, yaitu pengalihan hak ibu oleh ayah atas pengasuhan anak tanpa mempertemukan ibu dengan anaknya dan tetap dengan mempertemukannya, serta pengambilan paksa langsung dari ibunya. Faktor utama terjadinya konflik tersebut dikarenakan adanya ketimpangan ekonomi antara pihak ayah dan ibu. Sedangkan faktor penunjang lainnya disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pihak ayah, dan pernikahan di bawah umur yang dianggap bahwa sang ibu tidak bisa mengasuh sang anak dengan baik. Dalam analisis teori sosial konflik, faktor tersebut menjadi awal penyebab terjadinya konflik perceraian hingga berlanjut pada konflik hak pengasuhan anak. Sehingga, korelasi antar konflik masing-masing pihak ibu terletak pada faktor ketimpangan ekonomi keluarga sebagai faktor utama terjadinya konflik pengalihan hak ibu oleh ayah atas pengasuhan anak pasca perceraian.

Kata Kunci: *Konflik, Hak Pengasuhan Anak, Perceraian, Amuntai Tengah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari St. Mukhlisshah, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : St. Mukhlisshah, S.H.

NIM : 20203011052

Judul : "Konflik Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2022 M
26 Jumadal Ula 1444 H
Pembimbing,

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1812/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONFLIK HAK PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ST. MUKHLISHAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011052
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63aa592719454



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a278086931c



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a5d2c493f01



Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63abbb6bf317c

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Mukhlisshah,S.H.
NIM : 20203011052
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2022 M
19 Jumadil Ula 1444 H

Saya yang menyatakan,



St. Mukhlisshah,S.H.

NIM. 20203011052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q. S. Ar-Rahman (55): 13)

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam dan Shalawat beserta salam kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW.

Pada karya yang sederhana ini, ingin aku persembahkan untuk:

Ibuku Hj. Kasmihani dan Ayahku H. Anshari, tanpa do'a serta dukungan dari mereka mustahil saya bisa sampai pada titik saat ini.

Kakakku Maulana Najmuddin, S.IP. dan Adikku Muhammad Sihabbudin yang senantiasa memberikan kekuatan, dukungan, semangat, serta motivasi kepada saya untuk bisa menyelesaikan karya ini dengan baik.

Para guru dan dosen yang sangat berjasa selama saya menempuh pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMA KASIH SEMUANYA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	Ḍ	De
ذ	Zal	Ẓ	Že (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	Ḍaḍ	Ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	we
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صلّي على سيّدنا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tugas akhir tesis dengan judul “Konflik Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan segenap para keluarga dan sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamiin*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrari Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis

mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak H. Anshari dan Ibu Hj. Kasmihani, sebagai orang tua yang selalu mendukung dan memberikan segalanya dalam hidup penulis, serta salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Prof. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik;
6. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kakak dan Adik saya, yaitu Maulana Najmudin, S.IP. dan Muhammad Sihabbudin, serta keluarga besar saya lainnya yang selalu memberikan semangat serta do'a yang terbaik untuk menyelesaikan tesis ini;

9. Keluarga Besar Pondok Modern Ihya Ulumuddin Nur Sufi'iyah, terkhusus para Ustadzah Pembina Asrama yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang terbaik untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penyelesaian tesis ini;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir ucapan, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khususnya dan kepada kita semua pada umumnya, *Aamiin Yaa Rabbal A'laamiin*.

Yogyakarta, 29 Desember 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



St. Mukhlisshah, S.H
NIM. 20203011052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II PENGASUHAN ANAK DAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI	
ANAK DALAM PENGASUHAN PASCA PERCERAIAN.....	23
A. Gambaran tentang Pengasuhan Anak	23
1. Pengertian dan Hukum Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>)	23
2. Orang yang Berhak atas Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>)	26
3. Syarat Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>).....	27

4. Masa Pengasuhan dan Konsekuensi atas Habisnya Batas Pengasuhan.....	29
B. Pengasuhan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	31
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak	31
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	33
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	34
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam	36
C. Ketentuan tentang Hak Ibu atas Pengasuhan Anak	38
D. Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pengasuhan Pasca Perceraian.....	41

BAB III GAMBARAN TENTANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH DAN PRAKTIK PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN.....	44
A. Gambaran Umum Kecamatan Amuntai Tengah.....	45
1. Keadaan Geografis dan Demografis	45
2. Keadaan Sosial Budaya	49
B. Fenomena Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.....	55
1. Deskripsi Konflik Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Amuntai Tengah.....	55
2. Bentuk Konflik Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Amuntai Tengah.....	65
a. Pengalihan Paksa Hak Ibu oleh Ayah atas Pengasuhan Anak Tanpa Mempertemukan Ibu dengan Anaknya	65
b. Pengalihan Paksa Hak Ibu oleh Ayah atas Pengasuhan Anak dengan Tetap Mempertemukan Ibu dengan Anaknya.....	66
c. Pengambilan Paksa Anak Secara Langsung dari Ibunya	67

C. Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Melibatkan Pengadilan Agama	69
1. Kekhawatiran Bahwa Anak Tetap Tidak Diserahkan kepada Ibunya.....	69
2. Kesepakatan Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.....	71
3. Pernikahan yang Tidak Dicatatkan di Kantor Urusan Agama	72
 BAB IV KONFLIK PENGALIHAN HAK IBU ATAS PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN: ANALISA SOSIOLOGIS.....	76
A. Faktor Konflik Pengalihan Hak Ibu atas Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Teori Sosial Konflik.....	77
1. Faktor Ekonomi.....	78
2. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	82
3. Faktor Pernikahan di Bawah Umur	84
B. Korelasi antar Konflik Pengalihan Hak Ibu atas Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.....	87
C. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Aturan Pengasuhan Anak dan Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak	89
 BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran.....	102
 DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I Pembagian Luas Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah	46
Tabel II Jumlah Penduduk di Kecamatan Amuntai Tengah	48
Tabel III Lembaga Pendidikan di Kecamatan Amuntai Tengah.....	49
Tabel IV Terjemahan Teks Arab.....	I



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah	45
Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Hasanah	II
Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Yulanda.....	III
Gambar 1.4 Wawancara dengan Ibu Rina.....	IV
Gambar 1.5 Wawancara dengan Ibu Misnawati	V
Gambar 1.6 Wawancara dengan Ibu Wardah	VI
Gambar 1.7 Wawancara dengan Ibu Hikmah	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang sakral antara pasangan suami dan istri. Tujuan disyari'atkannya pernikahan adalah untuk mendapatkan *sakinah* (ketenangan jiwa), *mawaddah* (cinta), *warrahmah* (kasih sayang). Maka dari itu, setiap orang yang telah menikah sangat menginginkan menjadi keluarga bahagia sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut. Namun, tidak semua pernikahan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pernikahan dapat berakhir dengan adanya kematian salah satu pasangan, perceraian yang terjadi antara suami dan istri, serta atas keputusan pengadilan.

Di Indonesia, telah banyak pernikahan berakhir dengan perceraian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan kasus perceraian di setiap daerahnya. Perceraian juga tidak begitu saja terjadi tanpa alasan-alasan yang mencukupi bahwa pasangan suami dan istri tidak bisa hidup rukun dalam berumah tangga. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah hak asuh anak akibat pernikahan tersebut. Kedua orang tua wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembiayaan kebutuhan pokok, pendidikan, dan segala yang berkaitan dengan kepentingan hidup anak di bawah umur 12 tahun.¹

¹ Andi Aco Agus dan Hariyani, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)," *Jurnal Supremasi*, Vol. 13:1 (April 2018), hlm. 62.

Adapun kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak telah termuat di dalam Al-Qur'an, yakni Allah berfirman:²

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سألتم ما آتيتكم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (٢٣٣)

Dalam hukum Fiqh, ada dua ketentuan mengenai pengasuhan anak (*Hadhanah*) setelah perceraian, yakni ibu lebih berhak dan apabila ibu menikah kembali dengan laki-laki lainnya, maka gugurlah hak tersebut. Ketentuan bahwa ibu memiliki hak utama atas pengasuhan anak, tetapi yang menanggung biaya pengasuhannya tetap berada pada pihak ayah. Selama ibu tidak menikah, maka ibu harus tetap mengasuh anak sampai ia *mumayyiz*.³

Adapun dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya dan jika terjadi sengketa mengenai hak asuh anak, maka pihak pengadilan yang akan memberikan keputusannya.⁴ Adapun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Jadi, pada prinsipnya, ayah atau ibu

² Al-Baqarah (2) : 233.

³ Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum*, Vol. 12:2 (Mei 2005), hlm. 94.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 ayat (1).

memiliki hak dan kewajiban atas anaknya, selama kekuasaan pada orang tua tidak dicabut.⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengasuhan anak di bawah usia *mumayyiz* atau dua belas tahun menjadi hak dan kewajiban utama kedua orang tua, bahkan pasca terjadinya perceraian. Namun, terkadang pada kenyataannya, hak orang tua atas pengasuhan anak tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, khususnya bagi perempuan atau ibu. Pada kenyataan tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat 12 (dua belas) kasus mengenai konflik hak pengasuhan anak pasca perceraian yang terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dalam kasus tersebut, ibu atau perempuan yang seharusnya berhak atas pengasuhan anak, tidak bisa mendapatkan haknya dengan layak dikarenakan pihak ayah telah mengambil alih hak tersebut secara paksa.⁶

Berdasarkan data statistik di Kecamatan Amuntai Tengah, disebutkan bahwa jumlah populasi perempuan 25.383 jiwa dengan pembagian jenis umur perempuan yang memasuki usia remaja hingga menjelang lansia yang berjumlah 17.133 jiwa.⁷ Data tersebut juga hanya sebagai patokan umum terkait jumlah perempuan yang ada, karena masih sangat perlu dilihat lebih spesifik lagi terkait jumlah perempuan yang telah bercerai dan memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun. Sehingga, adanya kasus tentang pengalihan

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

⁶ Wawancara dengan Hani, Warga RT. 05 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, tanggal 22 Desember 2022.

⁷ Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Kecamatan Amuntai Tengah Dalam Angka 2022*, Katalog: 1102001.6308050 (Hulu Sungai Utara: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022), hlm. 23.

hak ibu atas pengasuhan anak ini sebenarnya juga masih tidak sebanding dengan banyaknya jumlah populasi perempuan tersebut. Namun, tidak bisa dibantahkan pula bahwa kasus tersebut dapat melebihi dari jumlah kasus yang sudah ditemukan. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengambil 6 (enam) kasus representatif dari jumlah kasus yang ditemukan.

Untuk kasus yang pertama mengenai konflik pengambilan paksa hak ibu oleh keluarga sang suami untuk mengasuh anaknya yang masih berumur 2 tahun. Dalam kasus ini, keluarga pihak suami tidak hanya mengasuh anak secara sepihak tanpa melibatkan sang ibu, namun juga tidak mengizinkan sang ibu untuk bertemu anaknya.⁸

Kemudian, kasus yang kedua juga sama seperti sebelumnya mengenai konflik pengambilan paksa hak ibu oleh ayah untuk mengasuh anak yang masih berumur 4 tahun. Dalam kasus ini, sang istri sering menjadi korban tindak kekerasan suaminya dari masa pernikahan hingga terjadi perceraian. Sehingga setelah bercerai, yang pada awalnya istri mengasuh sang anak, namun dibawa sang suami untuk diasuh secara sepihak, bahkan sang istri juga tidak diizinkan untuk bertemu dengan anaknya.⁹

Kasus selanjutnya juga hampir sama dengan sebelumnya tentang konflik pengambilan paksa anak yang masih berumur 2 tahun oleh suami. Dalam kasus ini, sang suami juga sering melakukan tindak kekerasan dari masa pernikahan hingga terjadi perceraian dan mengkhianatinya dengan menikah lagi tanpa

⁸ Wawancara dengan Sofia, Warga RT. 05 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, tanggal 20 November 2021.

⁹ Wawancara dengan Maulita, Warga RT. 05 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, tanggal 27 September 2022.

sepengetahuannya. Setelah bercerai, sang suami memaksakan untuk mengasuh anaknya, sehingga untuk menghindari perlakuan buruk suaminya kembali dan keluarga sang suami juga menginginkan anak-anak untuk diasuh oleh mereka, maka sang istri mengalah dalam hak asuh anak tersebut.¹⁰

Kasus keempat juga sama seperti sebelumnya, setelah bercerai sang ibu sudah membawa anak yang masih berumur 3 tahun bersamanya, namun sang ayah mengambil paksa anak tersebut. Kasus ini juga sama sebelumnya bahwa sang istri selalu mendapat tindak kekerasan dari sang suami hingga setelah bercerai sang suami mengambil alih hak asuh anak tersebut. Untuk menghindari perlakuan yang sama, sang ibu membiarkan anak diasuh oleh keluarga suaminya.¹¹

Kasus selanjutnya juga mengenai konflik pengambilan paksa hak asuh anak yang masih berumur 5 tahun. Dalam kasus ini, sang ibu dari keluarga yang kurang mampu dan aktif bekerja, sehingga keluarga suaminya yang memaksakan untuk mengasuh anaknya. Pada awalnya memang suami mengajak untuk rujuk kembali untuk mengurus anak bersama, akan tetapi sang istri menolak karena sudah terlanjur ingin menikah dengan laki-laki yang lain, sehingga ia membiarkan sang anak diasuh ayahnya.¹²

Untuk kasus yang terakhir juga hampir sama seperti sebelumnya mengenai konflik hak ibu dalam pengasuhan anak yang masih berumur

¹⁰ Wawancara dengan Misnawati, Warga RT. 05 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, tanggal 14 April 2022.

¹¹ Wawancara dengan Anang, Warga RT. 13 Sungai Malang, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, tanggal 27 September 2022.

¹² Wawancara dengan Wardah, Warga RT. 01 Sungai Malang, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, tanggal 27 September 2022.

berumur 7 dan 10 tahun diambil alih oleh ayahnya. Dalam kasus ini, setelah bercerai sang ibu juga tidak mendapatkan hak dalam pengasuhan anak dikarenakan pihak suami menganggap sang istri tidak sanggup mengurusnya disebabkan faktor ekonomi dan membuat kesepakatan dengan menjamin pemeliharaan anak, sehingga sang ibu juga membiarkan anaknya diasuh oleh keluarga suaminya.¹³

Dari penjelasan beberapa kasus tersebut, maka diketahui juga bahwa sang ibu termasuk orang yang berhak dan mampu mengasuh anaknya, karena tidak ditemukan darinya faktor-faktor pengecualian dalam pengasuhan anak. Meskipun memang ada alasan tertentu pengalihan hak asuh anak oleh pihak ayah, tetapi hal tersebut tetap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai fenomena konflik dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian tersebut.

Seperti yang diketahui, bahwa sebagian besar penduduk kota Amuntai adalah suku Banjar, dan suku Banjar yang tinggal di wilayah Kalimantan Selatan ini beragama Islam. Sistem kekerabatan orang Banjar adalah bilateral yakni, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sesuai kodratnya. Maka dari itu, segala hal yang berlaku bagi kehidupan suku Banjar, terutama terkait hubungan kekerabatan tetap berpedoman pada hukum Islam.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Hikmah, Warga RT. 06 Paliwara, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, tanggal 5 Juli 2022

¹⁴ Syarifuddin R. dkk., *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 91.

Sehingga menurut penulis, adanya konflik pengalihan hak pengasuhan anak yang terjadi pada pihak ibu ini menjadi pembahasan menarik untuk diteliti, karena konflik tersebut bertolak belakang dengan masyarakat di Amuntai yang selalu berpedoman pada hukum Islam. Adapun dalam ketentuan hukum Islam mengatur bahwa ibu berhak atas pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* dan pihak ibu juga masih memenuhi syarat atas pengasuhan anak tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul: **KONFLIK HAK PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ?
2. Mengapa terjadi konflik pengalihan hak ibu atas pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka berikut ini dipaparkan tujuan penulisan penelitian:

1. Mendeskripsikan tentang praktik pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
2. Menjelaskan faktor-faktor terjadinya konflik pengalihan hak ibu atas pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Adapun kegunaan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan terkait konflik dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian dan faktor-faktor terjadinya konflik tersebut.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi material rujukan bagi penelitian yang serupa setelahnya.
2. Secara praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat terhadap wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam hal pengasuhan anak. Tulisan ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pasangan yang telah bercerai dan memiliki anak-anak yang masih belum mencapai usia *mumayyiz*, untuk dapat melakukan tanggung jawab secara bersama dengan baik sebagai orang tua agar praktik

pengasuhan anak pasca perceraian tetap berjalan sesuai dengan norma dan aturan hukum. Sehingga anak tetap bisa bertumbuh kembang dengan baik didampingi kedua orang tuanya.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, penulis akan memberikan informasi pada permasalahan yang belum diteliti dan yang telah diteliti oleh penulis lain. Adapun di sini penulis memaparkan kajian-kajian karya ilmiah sebelumnya dari beberapa tesis dan jurnal yang berkaitan dengan pengasuhan anak setelah perceraian.

Adapun kajian-kajian terdahulu tersebut juga dibagi penulis menjadi dua pembahasan yaitu, kajian yang berkaitan dengan peran perempuan atau ibu atas pengasuhan anak pasca perceraian, di antaranya adalah tesis yang disusun oleh Munirotul Azizah dengan judul “Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.”¹⁵ Tesis ini berfokus pada keadaan ibu setelah perceraian, strategi ibu dalam mengasuh anak, serta peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Tesis ini termasuk dalam penelitian empiris dan pendekatan penelitian ini menggunakan Psikologi Sosial dengan Teori Peran Biddle dan Thomas.

¹⁵ Munirotul Azizah, “Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar,” *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2019), hlm. 1-92.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Aris dan Fikri Aris dan Fikri dengan judul “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.”¹⁶ Jurnal ini berfokus pada studi pustaka tentang hak perempuan dalam pengasuhan anak berdasarkan perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan penjabaran faktor-faktor mengenai perempuan tidak mendapat hak pengasuhan tersebut.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Yunita Eliza dan Ikhwan dengan judul “Kesadaran Hukum Perempuan Berperan Ganda Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam).”¹⁷ Fokus kajian jurnal ini pada pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku, serta tanggung jawab wanita memainkan peran ganda setelah perceraian di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada analisis proses berpikir secara induktif terkait dengan dinamika hubungan antara kejadian yang diamati dan selalu menggunakan logika ilmiah.

Selanjutnya pembahasan kedua adalah kajian yang berkaitan dengan penetapan hak asuh anak dalam putusan dan tinjauan hukum Islam, serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah tesis yang disusun oleh Nurul Huda dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Deklarasi dan Kondemnator Tentang Penetapan Hak Asuh Anak

¹⁶ Aris dan Fikri, “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10: 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 89-102.

¹⁷ Yunita Eliza dan Ikhwan, “Kesadaran Hukum Perempuan Berperan Ganda Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam).” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 21:1 (Juni 2020), hlm. 64-84.

Kepada Ibu kandunganya (Studi Putusan Perkara Nomor: 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk, Putusan Perkara Nomor: 0014/Pdt.G/2019/ PTA. Bdl dan Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Di Pengadilan Agama Tanjung Karang).”¹⁸ Tesis ini hanya fokus pada studi putusan tersebut tentang penetapan hak asuh anak kepada ibu kandunganya di Pengadilan Tanjung Karang. Studi putusan ini menggunakan pendekatan hukum Islam dengan teori keadilan terhadap pertimbangan hakim dalam membuat putusan tersebut.

Kemudian tesis yang disusun oleh oleh Dharmawati R. dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.”¹⁹ Fokus kajian ini adalah pada penetapan hak asuh anak setelah perceraian dan kriteria ideal orang tua yang mendapatkan hak asuh bagi anaknya, serta kewajiban orang tua pemegang hak asuh menurut UU No. 23 Tahun 2002 dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian yuridis normatif. Terakhir, jurnal yang ditulis Maswandi dengan judul “Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian”²⁰ juga fokus pada studi

¹⁸ Nurul Huda, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Deklarasi dan Kondemnator Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ibu kandunganya (Studi Putusan Perkara Nomor: 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk, Putusan Perkara Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA. Bdl dan Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Di Pengadilan Agama Tanjung Karang).” *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020), hlm.1-99.

¹⁹ Dharmawati R., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.” *Tesis Program Magister Universitas Indonesia Depok* (2008), hlm.1-92.

²⁰ Maswandi, “Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 5:1 (2017), hlm. 21-30.

pustaka seperti tulisan Aris dan Fikri dengan tambahan tinjauan dari Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengasuhan anak yang belum dewasa.

Dari kajian-kajian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kajian tersebut lebih umum menekankan pada peran perempuan atau ibu setelah perceraian dan kajian lainnya fokus pada studi putusan serta studi pustaka terkait pengasuhan anak setelah perceraian. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada studi kasus terhadap konflik pengalihan hak ibu atas pengasuhan anak pasca perceraian dan faktor-faktor terjadinya konflik tersebut di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Serta pemahaman hukum masyarakat terkait pengasuhan anak yang kemudian diteliti dengan menggunakan teori sosial konflik dan kesadaran hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Sosial Konflik

Teori sosial konflik adalah sebuah jalan pintas dari adanya ketidakpuasan terhadap analisis fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan Robert K. Teori konflik lebih fokus pada latar belakang suatu tata aturan norma sosial atau sebuah aturan yang ditujukan untuk mengamati asal usul terjadinya pelanggaran terhadap peraturan atau latar belakang

adanya perilaku menyimpang. Sehingga konflik merupakan fenomena sosial yang sudah menjadi kenyataan yang wajar bagi masyarakat yang terlibat.²¹

Karl Mark telah mengembangkan pemikiran tentang sosial konflik berdasarkan pada dua asumsi, yaitu ekonomi sebagai faktor utama dalam menentukan semua kegiatan masyarakat dan melihat sejarah masyarakat dari sudut konflik. Terdapat empat hal penting untuk memahami sosial konflik, yaitu (1) kompetisi yang disebabkan adanya sumber daya yang langka, (2) adanya struktural kekuasaan yang tidak seimbang, (3) antara perseorangan dan kelompok yang menginginkan banyak keuntungan, dan (4) hasil konflik antara keinginan saling berlomba menjadi sebuah perubahan sosial perubahan sosial dan bukan sekedar adaptasi. Sehingga konflik dianggap sebagai suatu proses perubahan dari tatanan sosial lama menuju sosial baru yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.²²

Dalam pandangan Ibn Khaldun, konflik merupakan sesuatu yang tidak muncul dengan sendirinya, tetapi konflik muncul dari adanya komunikasi antar individu maupun antar kelompok, baik dalam organisasi, persatuan, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, faktor-faktor interaksi sosial negatif yang mengarah pada kehancuran), seperti kebencian, kecemburuan, dan lain sebagainya dapat menyebabkan terjadinya konflik. Dengan demikian, adanya konflik dianggap wajar karena tidak mungkin jika tidak ada konflik dalam suatu kelompok sosial yang terjadi interaksi di dalamnya.

²¹ Allika Nur Ramdina Syahas, "Analisis Teori Keluarga," *Artikel Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta*, (Juli 2019), hlm. 7.

²² *Ibid.*

Adapun penyelesaian konflik ini tergantung dari hal yang melatarbelakanginya dan karakter kedua belah pihak tersebut. Kehidupan masyarakat akan selalu dihadapi dengan kondisi pertentangan, pertikaian, dan perubahan sosial dalam pemikiran sosiologi konflik. Semua kekuatan masyarakat saling memperebutkan sumber daya langka dengan menggunakan nilai-nilai dan ide sebagai alat untuk meraihnya menjadi bagian dari hal tersebut.²³

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan sebuah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan ada dalam pandangan Soerjono Soekanto. Kesadaran hukum menekankan pada penilaian tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁴

Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengarah pada metode orang dalam memahami sebuah hukum dan lembaga hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna pengalaman dan tindakan orang-orang. Kesadaran hukum terbentuk dalam sebuah tindakan atau sebagai perilaku yang merupakan persoalan praktik di lapangan.²⁵

²³ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 9.

²⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS*, Vol. 10:1 (Januari-Juni 2014), hlm. 3.

²⁵ Rahma Marsinah, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6:2 (Maret 2016), hlm. 94.

Kesadaran hukum sangat berkaitan dengan ketaatan hukum, karena kesadaran hukum yang baik menjadi sebuah ketaatan hukum. Keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam beberapa sumber menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan dasar dari ketaatan hukum, hal ini dibagi menjadi dua macam, yakni:²⁶

- a. *Legal consciousness within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, dan sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang atau melanggar hukum.

Ada empat indikator kesadaran hukum secara berurutan (tahap demi tahap) yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:²⁷

- a). Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai perilaku yang telah diatur dalam hukum tertulis, baik semua aturan yang diperbolehkan atau yang dilarang.
- b). Pemahaman isi hukum merupakan pemahaman seseorang terhadap informasi yang dimilikinya mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari aturan dalam hukum tertulis.
- c). Sikap hukum (*legal attitude*) adalah sikap manusia yang cenderung untuk menerima atau menolak hukum, karena adanya bagian-bagian yang mendasari dengan bentuk penghargaan bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," hlm.

- d). Pola perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya aturan hukum dalam masyarakat. Jika aturan hukum berlaku, maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Membangun masyarakat yang sadar akan keberadaan hukum merupakan hal penting yang sangat diharapkan akan menunjang dan menjunjung tinggi peraturan sebagai pemenuhan dalam kebutuhan untuk menciptakan ketaatan dan ketertiban hukum. Masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya hukum dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian hukum, peraturan yang bersifat statis (berubah-ubah), dan masyarakat tidak bisa menjalankan dan mempertahankan peraturan yang berlaku dengan baik.²⁸

Untuk bisa meningkatkan kembali kesadaran hukum masyarakat, maka berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a. Melakukan penyuluhan hukum terkait peraturan tertulis secara menyeluruh dan berkesinambungan kepada seluruh masyarakat di setiap daerah.
- b. Pembaharuan aturan hukum tertulis yang masih tidak berjalan secara efisien.
- c. Tidak ada pengaruh politik dalam jalannya proses hukum.
- d. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak ada diskriminatif terhadap setiap orang. Semua orang diperlakukan sesuai dengan perilakunya terhadap hukum.

²⁸ Kamaruddin, "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9:2 (Juli 2016), hlm. 149.

- e. Melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum untuk dapat memperkuat tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif terkait latar belakang kondisi saat ini dan interaksi unit sosial seperti masyarakat atau suatu lembaga terhadap lingkungan.³⁰ Adapun tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk mencari informasi lebih detail mengenai konflik dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptive-analysis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa dengan terperinci terkait pembahasan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan, menyusun, memaparkan dan menjelaskan konflik dalam praktik pengasuhan anak setelah perceraian beserta faktornya yang terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

²⁹ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30:1 (Februari 2014), hlm. 52.

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 80.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan objek utama dari kajian tersebut berkaitan dengan pengendalian sosial. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk melihat usaha dalam proses pembentukan masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari adanya kaidah atau nilai-nilai yang mencakup hukum, moral, agama, dan sosial lainnya, dan dengan adanya kaidah atau nilai-nilai tersebut diharapkan masyarakat dapat mentaatinya.³¹

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh, diamati, dan dicatat secara langsung untuk pertama kali dari sumbernya.³² Dalam penelitian ini, penulis akan mengadakan wawancara secara langsung kepada beberapa perempuan yang telah bercerai dan memiliki anak yang masih di bawah umur di Kecamatan Amuntai Tengah yang kemudian akan diklasifikasi berdasarkan tipologinya.

Adapun data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tanpa diusahakan sendiri oleh peneliti.³³ Data-data ini didapat dari studi pustaka dengan tujuan untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang bersumber dari buku-buku, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian.

³¹ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), hlm. 11.

³² Marzuki, *Metodologi Riset* (Jakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 59.

³³ *Ibid*, hlm. 60.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang mengarah pada suatu permasalahan tertentu dan dilakukan pihak pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (orang yang memberikan jawaban).³⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada 6 (enam) perempuan yang telah bercerai dan memiliki anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun wawancara yang akan penulis lakukan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya mengenai konflik dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian beserta faktor-faktor terjadinya konflik tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa catatan, foto, buku, koran, majalah, prasasti, catatan rapat, agenda, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian, dan hal tersebut menjadi tujuan dari sebuah pendokumentasian yang dilakukan penulis ketika berada di lapangan.³⁵ Adapun dokumentasi pada penelitian ini

³⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 135.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006), hlm. 206.

adalah dokumentasi dari hasil foto-foto selama berlangsungnya penelitian dan catatan hasil wawancara dari penelitian lapangan.

6. Metode Analisis Data

Dalam proses ini, semua data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif. Berpikir induktif merupakan proses analisis data yang bersifat khusus untuk diambil pernyataan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, semua aturan terkait pengasuhan anak dianalisis berdasarkan kesadaran hukum masyarakat secara umum. Sedangkan berpikir deduktif adalah proses analisis data yang bersifat umum untuk diambil pada pernyataan bersifat khusus. Pada penelitian ini, penulis menganalisa konflik dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian dan faktor terjadinya konflik tersebut di Kecamatan Amuntai Tengah dengan menarik pada kesimpulan berdasarkan pendekatan sosiologi hukum dalam teori sosial konflik.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menguraikan gambaran pokok pembahasan secara sistematis terhadap tema yang telah ditentukan dengan membagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan susunan pertanyaan yang akan menentukan arah dan menjadi titik pusat dari pelaksanaan penelitian ini.

³⁶ Sri Rahayu, "Praktik Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016)," *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), hlm. 19.

Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang akan digunakan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang terarah dan sistematis, serta sistematika pembahasan yang akan membahas tentang alur penulisan tesis yang disertai dengan argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian tesis.

Bab kedua memaparkan gambaran terkait pengasuhan anak, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan tentang pengasuhan anak dan hak ibu atas pengasuhan anak, serta pemaparan tentang kepentingan bagi anak dalam pengasuhan pasca perceraian.

Bab ketiga, menjelaskan objek yang menjadi fokus penelitian. Data tersebut berupa gambaran sekilas tentang Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan yang mencakup kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya. Pada bab ini akan dipaparkan pula penjelasan para responden dan akan dibagi menjadi beberapa bagian tipologi yang terkait konflik dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian dan faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya konflik tersebut.

Bab keempat memaparkan analisis sosiologi hukum terhadap konflik pengalihan hak ibu atas pengasuhan anak pasca perceraian dengan berdasarkan teori sosial konflik yang kemudian ditarik korelasi antar konflik yang terjadi pada masing-masing pihak ibu. Untuk itu, di bab ini penulis juga mengkaji terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan tentang pengasuhan anak dan relevansi konflik pengalihan hak ibu atas pengasuhan anak dengan kajian yang telah dilakukan tentang pengasuhan anak pasca perceraian.

Bab kelima adalah penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan dan saran dari penulis sebagai harapan kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan informasi dan pembelajaran bagi pembaca dan masyarakat, serta berbagai hal yang dilihat masih belum ada dalam penelitian ini, dimungkinkan untuk penelitian kembali secara mendalam oleh penulis selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pengasuhan anak pasca perceraian di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan terjadi dalam bentuk konflik pengalihan paksa hak ibu atas pengasuhan anak yang dilakukan oleh pihak ayah dengan membawa anak terlebih dahulu tanpa memberitahu sang ibu untuk diasuh secara sepihak, bahkan tidak mempertemukan ibu dengan anaknya. Selanjutnya konflik yang sama dengan pihak ayah membawa dan memberitahu sang ibu bahwa anak akan diasuh secara sepihak, namun tetap mempertemukan dengan ibunya. Serta pihak ayah mengambil paksa anak secara langsung dari ibunya, namun juga tetap mempertemukan ibu dengan anaknya.
2. Faktor utama terjadinya konflik pengalihan hak ibu atas pengasuhan anak pasca perceraian dikarenakan ketimpangan ekonomi antara pihak ayah dan ibu, serta faktor penunjang lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pihak suami, dan pernikahan di bawah umur, yang dianggap bahwa sang ibu di usia belia tersebut tidak bisa mengasuh anak dengan baik. Dalam analisis teori sosial konflik, faktor tersebut menjadi awal penyebab terjadinya perceraian hingga berlanjut pada konflik hak pengasuhan anak. Sehingga, korelasi antar konflik masing-masing pihak ibu terletak pada faktor ketimpangan ekonomi keluarga sebagai faktor utama terjadinya konflik hak pengasuhan anak pasca perceraian.

B. Saran-Saran

1. Untuk meminimalisir terjadinya konflik pengasuhan anak pasca perceraian adalah perlu untuk melakukan penyuluhan terkait pentingnya pemeliharaan anak yang belum dewasa, serta sosialisasi peraturan tentang perkawinan dan perlindungan hak-hak anak secara mendalam dan berkesinambungan dari lembaga Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama kepada seluruh masyarakat di setiap desa/kelurahan.
2. Untuk lebih baik lagi, perlu juga meminimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut, yakni bagi lembaga instuisi hukum lebih memperhatikan kembali korban kekerasan dalam rumah tangga dan memperluas bantuan hukum kepada masyarakat yang kesulitan ekonomi untuk bisa menyelesaikan permasalahan hukum dengan baik, serta menggalakkan pentingnya pendidikan untuk mencegah pernikahan di bawah umur, agar bisa mempersiapkan diri dengan baik sebagai orang tua yang akan menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya.
3. Untuk kalangan masyarakat, khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun agar bisa menyadari dan mentaati aturan tentang pengasuhan anak yang mewajibkan kedua orang untuk tetap bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pendidikan anak hingga ia dewasa, meskipun kedua orang tua telah bercerai. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak anak dan demi kepentingan terbaik bagi kehidupan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Abū Dāwūd, Sulaimān ibn Asy'az al-Adzdī as-Sijistani, *Sūnan Abī Dāwūd*. Jilid II. Beirut: Dār al-Jail, 1992.

C. Hukum Islam

Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly, Tim Pembukuan. *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah*. Jilid 2. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Mahmudah, Husnatul Juhriyati, dan Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2018, pp. 71.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum*, Vol. 12, Nomor 2 Mei 2005, pp. 94

Sunarto, Muhammad Zainuddin dan Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i," *Jurnal Hakam*, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2020, pp. 58-77.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.

D. Hukum Umum

Eliza, Yunita dan Ikhwan, "Kesadaran Hukum Perempuan Berperan Ganda Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam)." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 21, Nomor 1 Juni 2020, pp. 64-84.

Hidayana, Muhammad Irvan, Iman Jauhari, dan Azhari Yahya, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal IUS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, Nomor 2 Agustus 2020, pp. 302-311.

- Hifni, Mohammad Asnawi, "Problematisasi Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2021, pp. 39-57.
- Huda, Nurul, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Deklarasi dan Kondemnator Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ibu kandungnya (Studi Putusan Perkara Nomor: 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk, Putusan Perkara Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA. Bdl dan Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)." *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020).
- Idayanti, Soesi, *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Kamaruddin, "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9, Nomor 2 Juli 2016, pp. 143-157.
- Khuluq, M. Khusnul, "Gugatan Hak Asuh dan Nafkah Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian," Artikel *Badilag: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 23 Juni 2022, pp. 1-7.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Marsinah, Rahma "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, Nomor 2 Maret 2016, pp. 86-96.
- R., Dharmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." *Tesis Program Magister Universitas Indonesia Depok* (2008).
- Rosana, Ellya, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, Nomor 1 Januari-Juni 2014, pp. 2-25.
- Usman, Atang Hermawan, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, Nomor 1 Februari 2014, pp. 26-53.
- Purwaningsih, Prihatini, "Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Yustisi*, Vol. 1, Nomor 2 September 2014, pp. 56-65.

Puspitosari, Hervina, "Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Yurisprudence," *Jurnal Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, Nomor 2 2014, pp. 17-19.

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=6017>. diakses pada 15 Oktober 2022.

E. Metode Penelitian

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Jakarta: Ekonisia, 2005.

Moloeng, Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K / Pdt / 2001

H. Lain-lain

Agus, Andi Aco dan Hariyani, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)", *Jurnal Supremasi*, Vol. 13, Nomor 1 April 2018, pp. 61-71.

Azizah, Munirotul, "Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar", *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2019).

Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Kecamatan Amuntai Tengah Dalam Angka 2022*. Katalog: 1102001.6308050. Hulu Sungai Utara:BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=6083>, diakses 22 Desember 2022.

Kholilullah dan M. Arsyad, "Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Usia Dini Dalam Pembentukan Perilaku Agama dan Sosial," *Jurnal Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 10, Nomor 2 Desember 2020, pp. 66-88.

Maswandi, "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 5, Nomor 1, 2017, pp. 21-30.

Ngewa, Herviana Muarifah, "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak," *Jurnal Ya Bunayya*, Vol.1, Nomor 1 Desember 2019, pp. 114.

Nugroho, Ipnu Rinto, *Begini Cara Rasul Mendidik Anak: Modern, Mudah, Efektif*. Cet. 1. Yogyakarta: Mueeza, 2019.

R., Syarifuddin, dkk., *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.

Rahayu, Sri, "Praktik Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016)," *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018).

Rakhmawati, Istina, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *Jurnal Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, Nomor 1 Juni 2015, pp. 14.

Siswanto, Dedy. *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Tjandi, Andi Arizal Sastra, Aksah Kasim, Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, Nomor 2 Februari 2022, pp. 163-171.